

MEMBONGKAR RAHASIA ALLAH,
MUSLIM DI DUNIA BERANGGAPAN, NABI
MUHAMMAD SAW TIDAK MENDIRIKAN NEGARA
ISLAM PERTAMA, JADI HUKUM ISLAM, TIDAK
PERLU DILAKSANAKAN DALAM NEGARA

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA
30 April 2023

**MEMBONGKAR RAHASIA ALLAH,
MUSLIM DI DUNIA BERANGGAPAN,
NABI MUHAMMAD SAW TIDAK MENDIRIKAN NEGARA ISLAM PERTAMA,
JADI HUKUM ISLAM, TIDAK PERLU DILAKSANAKAN DALAM NEGARA**
© Copyright 2023 Ahmad Sudirman*
Stockholm - SWEDIA

DASAR PEMIKIRAN

Sebelum penulis menuliskan tentang Muslim di dunia beranggapan, Nabi Muhammad saw tidak mendirikan Negara Islam pertama, jadi hukum Islam, tidak perlu dilaksanakan dalam negara, terlebih dahulu penulis mohon ampun kepada Allah SWT. Di sini penulis mencoba membuka tabir yang menutupi rahasia tentang Muslim di dunia beranggapan, Nabi Muhammad saw tidak mendirikan Negara Islam pertama, jadi hukum Islam, tidak perlu dilaksanakan dalam negara, berdasarkan kepada Deoxyribonucleic acid (DNA)

Ada beberapa ayat yang menjadi pembuka rahasia Allah tentang Muslim di dunia beranggapan, Nabi Muhammad saw tidak mendirikan Negara Islam pertama, jadi hukum Islam, tidak perlu dilaksanakan dalam negara, yaitu ayat-ayat berikut:

"dan jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang disampaikan Allah, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Al Maa'idah : 5: 49)

"Hai orang-orang yang beriman, taat Allah dan taat Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya (An Nisaa' : 4: 59)

"Dan mereka yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, dan urusan mereka dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka (Asy Syuura : 42: 38)

"Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh Ku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. (Shaad : 38: 72)

Dalam upaya membuka tabir rahasia Allah tentang Muslim di dunia beranggapan, Nabi Muhammad saw tidak mendirikan Negara Islam pertama, jadi hukum Islam, tidak perlu dilaksanakan dalam negara, penulis menggunakan dasar asam deoksiribonukleat.

HIPOTESA

Di sini penulis mengajukan hipotesis Muslim di dunia beranggapan, Nabi Muhammad saw tidak mendirikan Negara Islam pertama, jadi hukum Islam, tidak perlu dilaksanakan dalam negara, berdasarkan kepada Deoxyribonucleic acid (DNA)

PHOTON

Photon merupakan partikel elementer dari tipe boson dan pembawa interaksi elektromagnetik.

QUARK

Kalau kita mau mengetahui quark maka kita perhatikan salah satu atom hidrogen yang menjadi unsur bangunan tubuh manusia, binatang, tumbuh tumbuhan dan buah buahan serta benda benda mati. Kemudian kita buka tubuh atom hidrogen itu, kita akan menemukan satu elektron dan satu inti proton. Seterusnya jika proton ini dibelah, maka kita akan menemukan dua quark atas dan satu quark bawah. Dimana tiga quark ini dikombinasikan dengan gluon.

ASAM DEOKSIRIBONUKLAT (DNA)

DNA merupakan gudang informasi genetik yang memiliki struktur rangkap yang membentuk heliks ganda dan mengandung makromolekul polinukleotida yang tersusun secara berulang dari polimer nukleotida. Nukleotida ini terdiri dari folat, gula 5-karbon dan salah satu basa nitrogen. Basa nitrogen adalah Guanin (G), Adenin (A), Sitosin (C) dan Timin (T).

Guanin (G) terdiri dari 5 atom karbon, 5 atom nitrogen, 1 atom oksigen dan 5 atom hidrogen. Adenin(A) memiliki 5 atom karbon, 5 atom nitrogen dan 5 atom hidrogen. Sitosin (C) mengandung 4 atom karbon, 3 atom nitrogen, 1 atom oksigen dan 5 atom hidrogen. Timin (T) mengandung 5 atom karbon, 2 atom nitrogen, 2 atom oksigen dan 6 atom hidrogen. Folat mengandung 1 atom fosfor, 4 atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Gula 5 karbon memiliki 5 atom karbon, 2 atom oksigen dan 8 atom hidrogen.

Berdasarkan pada Deoxyribonucleic acid (DNA) manusia adalah terdiri dari 32,20 % atom karbon, 25,43 % atom nitrogen, 6,78 % atom oksigen dan 35,59 % atom hidrogen. Dimana atom karbon, nitrogen, oksigen dan hidrogen banyak tersedia di sekeliling kita dan di atmosfer.

MUSLIM DI DUNIA BERANGGAPAN, NABI MUHAMMAD SAW TIDAK MENDIRIKAN NEGARA ISLAM PERTAMA, JADI HUKUM ISLAM, TIDAK PERLU DILAKSANAKAN DALAM NEGARA

Nah sekarang, kita masih terus memusatkan pikiran untuk membongkar rahasia yang terkandung dibalik ayat-ayat: **"...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59)"...jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang disampaikan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)**

Nah, disini Allah atau Jahve atau Adonai telah mendeklarkan **"...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59)**

Ternyata, **"...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59)** tidak dilaksanakan dalam kehidupan bernegara, dengan perangkat hukumnya, melainkan hanya dalam kehidupan keluarga di dalam rumah, di dalam kehidupan masyarakat, di dalam lingkungan pendidikan.

Jadi, yang menyangkut hukum yang memerlukan badan pengadilan, tidak terpikirkan dan tidak ada terkilas dalam pikiran muslim di dunia.

Nah sekarang, timbul pertanyaan,

Menagapa muslim di dunia, tidak memikirkan untuk melaksanakan **"..hukum...yang disampaikan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49) ?**

Tentu saja, jawabannya ada dalam rahasia dibalik ayat: **"...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59)**

Nah, **"...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59)** cukup dilaksanakan oleh muslim di dunia, melalui hukum yang menyangkut thaharah seperti bersuci, istinja, tayammum.

Kemudian yang menyangkut hukum sholat, hukum janazah, hukum zakat, hukum puasa, hukum haji, hukum umrah.

Juga menyangkut hukum mu'amalat seperti jual beli, riba, bank, syarikat, wakaf, dan hukum yang menyangkut makanan dan bagaimana menyembelih khewan.

Nah, hukum ini yang dilaksanakan oleh seluruh muslim di dunia.

Jadi, muslim di dunia kalau sudah melaksanakan hukum thaharah seperti bersuci, istinja, tayammum, hukum sholat, hukum janazah, hukum zakat, hukum puasa, hukum haji, hukum umrah, juga hukum mu'amalat seperti jual beli, riba, bank, syarikat, wakaf, dan hukum yang menyangkut makanan dan bagaimana menyembelih khewan, maka muslim di dunia, sudah merasa cukup **"...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59)**

Tidak perlu lagi harus mendirikan Negara Islam, cukup dengan mendirikan negara seperti negara-negara yang ada di dunia sekarang.

Lagi pula muslim di dunia, beranggapan Nabi Muhammad saw tidak mendirikan Negara Islam pertama di dunia, yang berpusat di Madinah.

Ini, yang menyebabkan pemikiran muslim di dunia, menjadi mundur.

Adapun, dari sejak tahun 11 H sampai 1444 H atau dari sejak tahun 632 M sampai tahun 2023 M, sudah ada negara yang berbentuk, Khilafah Islam, Dinasti Islam, Kerajaan Islam, Kesultanan Islam dan Republik Islam, telah didirikan, tetapi tidak ada satupun, yang mengikuti Negara Islam Pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw di Madinah tahun 1 H atau

Ditambah dengan adanya pemikiran muslim di dunia, bahwa Nabi Muhammad saw tidak mendirikan Negara Islam pertama di dunia, yang berpusat di Madinah.

Sudah barang tentu, hukum yang hampir 46,7 % hukum yang ada di dalam Al Quran, yang menyangkut hukum faraidh atau hukum waris, hukum nikah, hukum jinayat atau pembunuhan, hukum hudud seperti hukum zina, mencuri, merampok, korupsi, minuman keras, hukum jihad, hukum dalam pengadilan dan hukum mendirikan negara Islam, tidak dilaksanakan, oleh hampir 1 miliar muslim di dunia.

KESIMPULAN

Dari apa yang telah dijelaskan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa rahasia yang terkandung dibalik ayat-ayat: **"...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59)" "...jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang disampaikan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)**

Nah, disini Allah atau Jahve atau Adonai telah mendeklarkan **"...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59)**

Ternyata, **"...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59)** tidak dilaksanakan dalam kehidupan bernegara, dengan perangkat hukumnya, melainkan hanya dalam kehidupan keluarga di dalam rumah, di dalam kehidupan masyarakat, di dalam lingkungan pendidikan.

Jadi, yang menyangkut hukum yang memerlukan badan pengadilan, tidak terpikirkan dan tidak ada

terkilas dalam pikiran muslim di dunia.

Nah sekarang, timbul pertanyaan,

Menagapa muslim di dunia, tidak memikirkan untuk melaksanakan "**..hukum...yang disampaikan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49) ?**

Tentu saja, jawabannya ada dalam rahasia dibalik ayat: "**...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59)**

Nah, "**...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59)** cukup dilaksanakan oleh muslim di dunia, melalui hukum yang menyangkut thaharah seperti bersuci, istinja, tayammum.

Kemudian yang menyangkut hukum sholat, hukum janazah, hukum zakat, hukum puasa, hukum haji, hukum umrah.

Juga menyangkut hukum mu'amalat seperti jual beli, riba, bank, syarikat, wakaf, dan hukum yang menyangkut makanan dan bagaimana menyembelih khewan.

Nah, hukum ini yang dilaksanakan oleh seluruh muslim di dunia.

Jadi, muslim di dunia kalau sudah melaksanakan hukum thaharah seperti bersuci, istinja, tayammum, hukum sholat, hukum janazah, hukum zakat, hukum puasa, hukum haji, hukum umrah, juga hukum mu'amalat seperti jual beli, riba, bank, syarikat, wakaf, dan hukum yang menyangkut makanan dan bagaimana menyembelih khewan, maka muslim di dunia, sudah merasa cukup "**...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59)**

Tidak perlu lagi harus mendirikan Negara Islam, cukup dengan mendirikan negara seperti negara-negara yang ada di dunia sekarang.

Lagi pula muslim di dunia, beranggapan Nabi Muhammad saw tidak mendirikan Negara Islam pertama di dunia, yang berpusat di Madinah.

Ini, yang menyebabkan pemikiran muslim di dunia, menjadi mundur.

Adapun, dari sejak tahun 11 H sampai 1444 H atau dari sejak tahun 632 M sampai tahun 2023 M, sudah ada negara yang berbentuk, Khilafah Islam, Dinasti Islam, Kerajaan Islam, Kesultanan Islam dan Republik Islam, telah didirikan, tetapi tidak ada satupun, yang mengikuti Negara Islam Pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw di Madinah tahun 1 H atau

Ditambah dengan adanya pemikiran muslim di dunia, bahwa Nabi Muhammad saw tidak mendirikan Negara Islam pertama di dunia, yang berpusat di Madinah.

Sudah barang tentu, hukum yang hampir 46,7 % hukum yang ada di dalam Al Quran, yang menyangkut hukum faraidh atau hukum waris, hukum nikah, hukum jinayat atau pembunuhan, hukum hudud seperti hukum zina, mencuri, merampok, korupsi, minuman keras, hukum jihad, hukum dalam pengadilan dan hukum mendirikan negara Islam, tidak dilaksanakan, oleh hampir 1 miliar muslim di dunia.

*Ahmad Sudirman

Candidate of Philosophy degree in Psychology

Candidate of Philosophy degree in Education

Candidate of Philosophy degree in vocational education in The Industrial Programme,
Engineering Mechanics

ahmad@ahmadsudirman.se

www.ahmadsudirman.se